

**KREDIT ONLINE PT. CICIL SOLUSI MITRA
TEKNOLOGI
(TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

DIAJUKAN OLEH :

ASSYIFA UMAIYA UMAR
NIM. 16380004

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, M.Ag

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan kredit online yang salah satunya ditandai dengan adanya layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi atau *information technology* (IT) telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian kredit online dan jenis akad yang digunakan pada PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis dan normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis menggunakan teori perjanjian dan perjanjian layanan pinjam-meminjam kredit online. Sedangkan menurut hukum Islam menggunakan teori akad dalam jual beli, *qard* dan *murābahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai pelaksanaan jenis akad yang digunakan belum seutuhnya sempurna dikatakan sebagai jenis akad *Murābahah* dalam pembiayaan pengadaan barang karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam mekanismenya seperti penjelasan mengenai mekanisme yang ada tidak menjelaskan secara terperinci mengenai akad yang digunakan pada awal pelaksanaan, pembiayaan dan perjanjian tersebut ada sebelum objeknya dimiliki Cicil. Pokok isi perjanjian hanya menyebutkan bahwa pembayaran kembali menggunakan akad yang ditentukan dengan membayar pokok pembiayaan ditambah margin keuntungan serta biaya transaksi. Berkaitan dengan layanan pembiayaan uang kuliah dapat dikiaskan dengan menggunakan akad *qard* karena yang di akadkan berupa sejumlah uang atau dana. Dalam hal mengenai keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi tersebut absah memenuhi syarat sah perjanjian karena memenuhi unsur-unsur yang ada sesuai hukum dan termasuk jenis perjanjian kontrak baku.

Kata Kunci: *Keabsahan, perjanjian pinjam meminjam, akad.*



ABSTRACT

In the era of digital economic development, the public continues to develop innovative service provision in online credit activities, one of which is characterized by the existence of information technology-based loan services that are considered to contribute to national development and the economy. Information technology (IT) has changed society, has created new types and business opportunities, and created new types of jobs and careers in human work. The problems examined in this research aim to determine the validity of the online credit agreement and the type of contract used at PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

The research was conducted with juridical and normative research methods. The theory used in this study legally uses the theory of agreements and online credit lending and loan service agreements. Whereas according to Islamic law it uses the theory of contract in buying and selling, qard and murābahah.

The results showed that the implementation of the type of contract used was not yet completely said to be the Murābahah contract type in financing procurement of goods because there were still some deficiencies in the mechanism such as the explanation of the existing mechanism did not explain in detail about the contract used at the beginning of the implementation, financing and agreements it existed before the object was owned by Cicil. The contents of the agreement only state that the repayment uses the contract determined by paying the principal financing plus profit margins and transaction costs. Related to tuition financing services can be finalized by using the qard contract because what is agreed is in the form of a sum of money or funds. In the case of the validity of an information technology-based loan agreement, it is valid to meet the legal requirements of the agreement because it meets the elements that are in accordance with the law and includes standard types of contractual agreements.

Keywords: *Validity, Loan Agreement, Contract.*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Assyifa Umaiya Umar

Lamp : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah menimbang, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Assyifa Umaiya Umar
NIM : 16380004
Judul Skripsi : **"Kredit Online PT. CiciL Solusi Mitra Teknologi
(Tinjauan Yuridis Normatif)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 4 Februari 2020 M
10 Jumadil Akhir 1441 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing

Dr. Abdul Mughits, M.Ag
NIP: 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-315/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : KREDIT ONLINE PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI (TINGAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASSYIFA UMAYYA UMAR
Nomor Induk Mahasiswa : 16380004
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji III

Saifuddin, S.HI., MSI.
NIP. 19780716 200912 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Decan



Dr. H. Agus-Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Assyifa Umaiya Umar

NIM : 16380004

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Kredit Online PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (Tinjauan Yuridis dan Normatif)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 4 Februari 2020 M
10 Jumadil Akhir 1441 H

Penyusun



Assyifa Umaiya Umar
NIM: 16380004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... (Q.S. Al. Baqarah ayat 286)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (Al-

Insyirah ayat 5-6)

Belajar hukum sebagai ilmu itu mudah, tetapi meletakkan moral diatas hukum itu lebih sulit (Prof. Dr. Moh. Mahfud

MD, S.H)

Don't expect from others, expect only from Allah

(Nouman Khan)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, bangsa dan negara.
2. Kedua orangtua penulis, Ali Umar dan Petria Bakar yang telah memberikan kasih sayang sejak kecil, memberikan doa, pendidikan pertama dan pelajaran hidup.
3. Saudari-Saudariku Annisa Zahra Nur Umar dan Alodia Rahma Warastri Umar. Segala doa dan support kalian adalah sumber kesabaran ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-Temanku pengalaman yang ku hadapi bersama kalian, baik susah dan senangnya perjalanan hidup selama di rantauan ini adalah sesuatu yang akan ku catat sebagai sejarah dalam hidup ku.
5. Almamaterku ilmu yang kau ajarkan sangat lah bermanfaat bagi ku. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ḍāl	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْاَنْسُوْضِ	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفتح البركات لمن انتصب لشكر
افضاله وأسكن الجنات لمن عرفه حق معرفته والصلاة والسلام على من جزم بأنه
أفضل الخلق كله وعلى آله وأصحابه الذين بنوا أحوالهم على اتباع سنته ومن
تبعهم بإحسان الى يوم يرجعون فيه

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji dan syukur penulis sampaikan dan panjatkan kepada Allah Swt atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad saw yang telah memberikan tauladan kepada penulis sebagai ummatnya yang ingin berubah menuju segala kebaikan seperti yang telah dicontohkan dalam sunnah-sunnahnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A.,
Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Saefuddin, SHI., MSi selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi penulis. Terima kasih atas bimbingannya selama penulis mengerjakan skripsi ini.
5. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Mama dan Papa, Petria Bakar dan Ali Umar serta adik penulis Annisa Zahra dan Alodia Rahma. Bapak ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmunya.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2016 yang sedang berjuang demi gelar Sarjana Hukum.
7. Teman-teman KKN Angkatan 99 kelompok 86 Dusun Kobar, Magelang. Terimakasih atas saran dan kritik yang sudah merubah penulis menjadi lebih baik.

8. Teman-teman Kemimut dan Seven Souls yang telah menjadi teman sejak SMP dan SMA terimakasih atas dukungannya.

Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Aamiin Ya Rabbal'Alamin



Yogyakarta, 4 Februari 2020 M
10 Jumadil Akhir 1441 H
Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Assyifa Umaiya Umar
NIM. 16380004
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ...	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penelitian.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Teori Akad dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam	25
1. Pengertian Akad dan Jual Beli.....	25
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26

3. Jual Beli Kredit dalam Islam	30
B. <i>Qard</i>	34
a. Pengertian <i>Qard</i>	34
b. Rukun <i>Qard</i>	37
c. Syarat-Syarat Utang Piutang <i>Qard</i>	39
d. Tambahan dalam <i>Qard</i>	42
e. Khiyar dan Batas Waktu <i>Qard</i>	46
f. Skema Akad <i>Qard</i>	50
C. <i>Murābahah</i>	50
a. Pengertian <i>Murābahah</i>	50
b. Dasar Hukum <i>Murābahah</i>	52
c. Fatwa DSN tentang Ketentuan <i>Murābahah</i>	53
d. Syarat dan Rukun <i>Murābahah</i>	55
e. Jenis-Jenis <i>Murābahah</i>	58
f. Mekanisme <i>Murābahah</i>	59
g. Karakteristik <i>Murābahah</i>	60
h. Metode Perhitungan Margin	63
D. Teori Perjanjian Secara Yuridis.....	68
1. Pengertian Perjanjian	68
2. Unsur-unsur Perjanjian	71
3. Asas-asas Perjanjian	73
4. Syarat Sah Perjanjian.....	79
E. Perjanjian Layanan Pinjam-Meminjam Kredit Online	81

1. Perjanjian dalam Pinjam Meminjam Kredit Online	81
2. Objek Perjanjian Pinjam Meminjam	87
3. Hak dan Kewajiban Perjanjian Pinjam Meminjam.....	88
4. Sistem Perjanjian dalam Peer to Peer Lending	90
5. Pihak-Pihak dalam Perjanjian.....	97
F. Konsep Sistem Transaksi Fintech.....	102
1. Pengertian Fintech	102
2. Peran Fintech	103
3. Manfaat Fintech.....	104
4. Kelebihan dan Kekurangan Fintech ...	105
5. Tantangan Fintech	106
BAB III MEKANISME APLIKASI CICIL.....	107
A. Gambaran Umum Aplikasi Cicil	107
1. Sejarah Berdirinya PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.....	107
2. Pengguna Aplikasi Cicil	111
3. Syarat dan Ketentuan.....	115
4. Sistem Perjanjian	117
B. Penggunaan Aplikasi Cicil	118
1. Perjanjian Pembiayaan dalam Aplikasi Cicil.....	118
2. Cara Pembelian Barang	143
3. Fasilitas Pinjaman Uang Kuliah	150

BAB IV ANALISIS YURIDIS NORMATIF	154
A. Analisis Normatif Islam.....	154
1. Syarat Rukun Akad Jual Beli	154
2. Analisis Jenis Akad (<i>Qaḍ</i> dan <i>Murābahah</i>).....	158
B. Analisis Yuridis	170
1. Keabsahan Perjanjian	170
2. Analisis Mitigasi Resiko.....	196
BAB V PENUTUP	198
A. Kesimpulan.....	198
B. Saran-saran	199
DAFTAR PUSTAKA	204
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	212



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Era Globalisasi saat ini banyak kegiatan yang telah membawa dampak di seluruh sektor kehidupan manusia termasuk salah satunya teknologi dan internet. Teknologi dan internet memiliki peran yang begitu besar dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia salah satunya di sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau e-commerce. Namun, dampak dari semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya financial technology (fintech).¹

Perkembangan teknologi financial ini memberi inovasi-inovasi baru dalam transaksi keuangan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi.² Banyak jasa-jasa yang ditawarkan untuk mempermudah

¹ Ernama, Budiharto, Hendro S., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3, (2017), hlm.1-2

² Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran", *Yuridika*, Vol. 32 No.1, (Januari 2017), hlm. 135.

proses bertransaksi melalui internet mulai dari E-Banking, Smartbisnis, pembayaran tagihan, pemesanan tiket baik pesawat ataupun bioskop, pinjaman online, bahkan *kredit* online.

Kata kredit memang rasanya sudah tidak asing lagi didengar. Kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan saja, namun sudah dikenal akrab sampai di pedesaan sekalipun. Mengapa masyarakat banyak yang melakukan kredit? Manusia adalah *homo economicus* yang sejatinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang dimana memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya.

Namun, pada dasarnya manusia juga merupakan makhluk yang tidak pernah puas akan sesuatu. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi hasrat tersebut sangatlah terbatas, sehingga hal ini menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya, salah satunya melalui kredit atau cicilan. Banyak jasa yang menawarkan pembelian secara cicilan ini yakni mulai dari kartu kredit, non kartu kredit bahkan kredit yang dilakukan secara *online*.

Kredit *online* muncul dikarenakan semakin luasnya e-commerce di kalangan masyarakat kita, maka tak heran jika saat ini sistem pembelian barang melalui e-commerce dengan cara kredit banyak diperbincangkan oleh

masyarakat luas. Dikarenakan fitur ini menawarkan pemberian jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit. Salah satu diantaranya adalah Aplikasi Cicil.

“Aplikasi CICIL” adalah aplikasi *mobile* pencarian toko dan barang yang dijual oleh penjual terdaftar (*market place*), yang memberikan layanan fasilitas tertentu bagi penjual terdaftar untuk menawarkan fitur pembayaran cicilan melalui

Pembiayaan Multiguna untuk pembelian barang yang dijual oleh penjual melalui Aplikasi CICIL.

Melalui Aplikasi ini para pecinta belanja online akan disugahi berbagai produk dan metode pembayaran cicilan sesuai dengan panduan yang tertera dalam aplikasi. Aplikasi CICIL serupa dengan kartu kredit yang dimana terdapat data diri yang harus diisi oleh debitur atau pemohon secara lengkap. “Pemohon” sendiri adalah pembeli yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas program cicilan di Aplikasi CICIL yang akan ditindak lanjuti sepenuhnya oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi melalui pembiayaan multiguna dalam membeli produk yang dijual Merchant, serta bersedia memenuhi dan setuju atas seluruh syarat dan ketentuan program cicilan yang ditetapkan oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

Selain itu, dalam aplikasi ini juga terdapat penetapan batas maksimal kredit atau yang biasa disebut

“limit kredit”. Menariknya lagi Aplikasi Cicil ini mengklaim bahwa mereka tidak menggunakan sistem bunga, melainkan melalui sistem margin. Hadirnya PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi sebagai start-up di bidang financial teknologi tentunya harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar bisa memayungi jalannya suatu transaksi elektronik dimana pasti berpotensi timbul penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga perlu dijelaskan aspek legalitasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang dan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini OJK membentuk suatu peraturan tentang teknologi finansial yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut menyebutkan setiap penyelenggara teknologi finansial wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.³

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi sebagai penyelenggara menyediakan, mengelola, dan

³ Pasal 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memberikan piutang kepada penerima pinjaman. Hubungan hukum para pihak pun tentu dihubungkan melalui suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Tentunya perjanjian dalam sistem kredit online pun harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya sehingga jelas keabsahannya.

Indonesia adalah suatu negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di Asia, tentunya besar pula potensi dalam pengembangan transaksi keuangan modern yang berbasis syariah, yang mana tidak boleh ada unsur riba dalam setiap transaksinya. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah agar memberikan regulasi atau fatwa yang sesuai dengan prinsip syariah agar akad yang digunakan ketika bertransaksi bisa lebih jelas. Walaupun dalam perkembangannya banyak ulama yang memperdebatkan jual beli dengan sistem kredit ini dikarenakan terdapat penambahan pembayaran di dalamnya. Sebagai umat Islam haruslah berhati-hati dalam bertransaksi dikarenakan bisa saja kita terkena jebakan riba yang sesungguhnya telah dilarang keras oleh Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**Kredit Online PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akad yang ada dalam kontrak kredit Cicil.co.id?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian kredit online PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dalam tinjauan yuridis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan jenis akad dalam kontrak kredit online PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.
2. Untuk menjelaskan legalitas menurut tinjauan yuridis dalam penggunaan kredit online PT. Cicil solusi Mitra Teknologi.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya wacana keilmuan mengenai sistem kredit online dan payung hukumnya menurut tinjauan yuridis dan normatif.
 - b. Menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.
2. Secara Praktis
Dapat memberi kontribusi pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan transaksi di media sosial.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas tentang sistem kredit online memang sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang sama yang akan penyusun lakukan namun dengan obyek yang berbeda. Karena setelah diteliti, penyusun belum menemukan sebuah penelitian yang sama dan membahas secara detail tentang tinjauan yuridis normatif kredit online aplikasi cicil, berikut skripsi yang penyusun teliti antara lain:

Dianita Eka Sari, melakukan penelitian dengan mengambil judul “Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam”. Dari hasil penelitian ini, menyatakan bahwa jual beli kredit pada aplikasi Akulaku

diperbolehkan dalam Islam dikarenakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat serta jual beli Istishna' menurut fatwa DSN-MUI. Namun, disisi lain aplikasi tersebut tidak diperbolehkan karena nyata-nyata menerangkan bahwa penambahan harga termasuk ke dalam bunga, sedangkan bunga dalam transaksi jual beli menurut syariat dikategorikan sebagai riba. Hal ini juga diperjelas dengan berbagai fatwa DSN-MUI baik fatwa tentang Jual Beli Secara Tidak Tunai, Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Jual Beli Istishna' dan Syari'ah Card yang menerangkan bahwa dalam melakukan jual beli dilarang menggunakan konsep bunga. Sesungguhnya aplikasi tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat muslim jika sistem bunga dirubah dengan menggunakan sistem yang lebih syar'i.⁴

Pramayunta Yudha Kiswara, melakukan penelitian dengan mengambil judul "Membangun Aplikasi Analisa Kredit Online Menggunakan JSP (Java Server Page)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kebutuhan sehari-hari sering membutuhkan berbagai macam jenis barang, baik itu barang property, furniture, elektronik, bahkan kendaraan sekalipun. Namun dalam

⁴ Dianita Eka Sari, "Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2018), hlm.65.

permasalahan seperti ini kita tidak dapat menginginkan pemesanan secara instan atau cepat melalui website apabila kebutuhan financial kita menjadi hambatan. Terbatasnya dana untuk memenuhi hal tersebut dapat menjadi suatu permasalahan yang serius bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam pembuatan aplikasi ini nantinya pihak leasing melakukan proses pemilihan calon konsumen yang layak melakukan kredit dan memiliki akses validasi terhadap data barang yang diinput user. Tujuan dari pembuatan aplikasi itu sendiri ialah sebagai sarana untuk mempermudah pengisian leasing bagi calon konsumen, sebagai sarana untuk mempermudah pihak leasing untuk menganalisa konsumen yang akan mengajukan kredit.⁵

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 5(2), dengan judul “Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syari’at Islam)”. Jurnal ini membahas tentang maraknya pengguna kartu kredit dalam suatu transaksi menimbulkan fenomena pada masyarakat yang semakin konsumtif. Melihat kondisi demikian perbankan (konvensional) semakin gencar mengeluarkan produk-produk kartu kredit. Demikian juga dengan bank syariah yang ingin mempertahankan nasabahnya. Kartu kredit memiliki dampak positif maupun

⁵ Pramayunta Yudha Kiswara, “Membangun Aplikasi Analisa Kredit Online Menggunakan JSP (Java Server Page),” *Skripsi* Institut Teknologi Sepuluh November (2010), hlm.75.

negatif. Identifikasi masalah dalam jurnal ini adalah bagaimanakah kartu kredit dalam tinjauan syari'at Islam? Maka didapat sebuah kesimpulan bahwa kartu kredit (konvensional) baik dari sisi akadnya yaitu utang piutang dengan sistem riba, begitu juga dengan denda/*penalty* akibat keterlambatan bayar dari tenggang waktu yang diberikan oleh pihak bank juga termasuk dalam kategori riba karena merupakan tambahan harta untuk hutang.⁶

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 25 Issue (2), dengan judul “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”. Analisis kesimpulan yang dapat diambil yaitu hubungan hukum antara para pihak dalam *peer to peer lending* (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) haruslah dibedakan dengan hubungan hukum antara para pihak dalam sistem perbankan agar tidak melanggar ketentuan perizinan usaha di bidang perbankan yang dapat berimplikasi pada penyelenggaraan bank gelap (*shadow banking*). Oleh karena itu, hubungan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara *peer to peer lending* haruslah bukan hubungan penyimpanan dana melainkan hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa. Di sisi lain, penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* secara yuridis seharusnya memiliki hubungan hukum dengan pemberi pinjaman dan bukan

⁶ Nining Wahyuningsih, “Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syari'at Islam),” *Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 2, (Agustus 2016), hlm. 6.

dengan penyelenggara *peer to peer lending*. Hubungan hukum antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam hal ini merupakan hubungan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada KUHPerduta. Adapun keberadaan penyelenggara *peer to peer lending* adalah sebagai kuasa dari pemberi pinjaman guna bertindak untuk dan atas nama pemberi pinjaman mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan penerima pinjaman. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu segera menerbitkan peraturan yang lebih jelas berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum para pihak.⁷

Jurnal yang ditulis oleh Melia Gripin Setiawati yang berjudul “Analisis Sistem Informasi Aplikasi *Online* Kartu Kredit Menggunakan Metode SERVQUAL (Studi Kasus ANZ Bank)”. Jurnal ini menjelaskan tentang mekanisme kartu kredit *online* menggunakan metode servqual di ANZ Bank.⁸

Haidar Sabana Sakti dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Biaya Operasional dan Tingkat Suku Bunga terhadap Margin Pembiayaan *Murābahah* pada PT.

⁷ Ratna Hartanto, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, vol. 25 (Januari 2018), hlm. 331.

⁸ Melia Gripin Setiawati, “Analisis Sistem Informasi Aplikasi *Online* Kartu Kredit Menggunakan Metode SERVQUAL (Studi Kasus ANZ Bank)”, *Journal Telekomunikasi dan computer*, Vol. 6, No. 2 (Jakarta: ANZ Bank, 2015).

Bank Mega Syariah Indonesia” yang membahas tentang perkembangan biaya operasional, tingkat suku bunga, perkembangan margin *murabahah* dan pengaruh biaya operasional terhadap margin *murabahah* pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia. Skripsi ini menjelaskan bahwa variabel biaya operasional dan tingkat suku bunga terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap margin *murabahah* pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia.⁹

Menurut Gunawan Sumodiningrat dalam bukunya *Membangun Perekonomian Rakyat*, beliau menyatakan bahwa sistem kredit yang ideal adalah dimana ada saling ketergantungan antara penerima kredit (nasabah) dengan pemberi kredit (lembaga dana). Hal ini akan terjadi jika di antara keduanya terdapat suatu sistem atau mekanisme yang saling berhubungan yang member juga memerlukan yang menerima. Di sini harus ada unsure kebersamaan, kerjasama dan kooperatif.¹⁰

Sedangkan menurut Abdullah Siddik dalam bukunya *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam yang berkonsep pada *ta'awun* dan *syirkah* bertujuan untuk menciptakan

⁹ Haidar Sabana Sakti, “Pengaruh Biaya Operasional dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia”, *skripsi* Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2014.

¹⁰ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 100.

masyarakat yang adil dan makmur dengan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kelompok, serta kebebasan terbatas terhadap kepemilikan harta dan sumber alam. Dengan demikian keadilan dan keseimbangan adalah faktor-faktor yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya selalu bersama.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, terdapat penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun, namun terdapat perbedaan pada penitikberat masalah yaitu mengenai akad dan keabsahan perjanjian kredit online. Sehingga pembahasan mengenai **Kredit online PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi (Tinjauan Yuridis dan Normatif)** belum ada dan sangat menarik untuk diteliti. Walaupun sebagian dari skripsi tersebut sudah sedikit membahas mengenai jual beli kredit ataupun kartu kredit dari pandangan Hukum positif maupun Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Dalam kerangka pemikiran ini penyusun menggunakan teori akad menurut hukum Islam (*murābahah* dan *qard*) dan teori perjanjian atau kesepakatan menurut hukum positif. Menurut Hukum Islam perjanjian kredit atau pinjaman diberi nama dengan

¹¹ Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Cet. ke-I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 36.

akad dan melalui tanda tangan tertentu. Dasar hukum dari *mu'amalah* adalah kemubahan (kebolehan), selama hal tersebut selaras dan tidak bertentangan dengan syari'at dan tujuan disyari'atkan sesuatu (*maqashid al-Syari'ah*).

Akad adalah '*aqd* dalam istilah Bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Sehingga akad diterjemahkan sebagai penghubungan antara dua perkataan, masuk juga dalam janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya.¹² Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ۖ أحلت لكم بيممة الأنعام
إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم ۗ إن الله
يحكم ما يريد¹³

Jenis akad *mu'awadlah* yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli dilakukan secara langsung sedangkan akad *ghairu mu'awadlah* adalah akad yang dilakukan secara tidak langsung dengan perantara wakil. Dalam hal ini penyusun akan membahas mengenai instrumen akad (*murābahah* dan *qard*). *Murābahah*

¹² Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

¹³ Al-Maidah ayat 1.

merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (البيع). Namun *murābahah* bukan transaksi jual-beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah. Dalam *murābahah* juga diperkenankan dengan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

Murābahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). *Bai' muajjal* (pembayaran yang ditangguhkan) adalah jual beli komoditas, dimana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu diwaktu mendatang. *Bai' muajjal* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika pembayaran tidak ditentukan secara spesifik maka akad jual beli batal adanya.¹⁴

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang *Murābahah* yaitu dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) Akad *Murābahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan

¹⁴ Diakses pada web
<http://produkbanksyaria.blogspot.com/2014/09/murabahah.html> hari
 Selasa, tanggal 18 Februari 2020, pukul 09:48 WIB.

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁵ Landasan yang memperbolehkan praktik *murābahah* sesuai dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة

عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا¹⁶

Dengan akad ini bank syariah dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan asset yang dibutuhkan nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Karakteristik *murābahah* adalah sebagai berikut: “Si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misal si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya ia mengatakan: saya jual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”.¹⁷

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 351.

¹⁶ An-Nisa' ayat 29.

¹⁷ Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 86.

Akad al-*qard* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.¹⁸ Dalil yang melandasi transaksi *qard* terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 11:

¹⁹

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم

Qard merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungibel yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Kata *Qard* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan *kredit* (Indonesia). Objek dari pinjaman *qard* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan pinjaman transaksi murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

¹⁸ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 78.

¹⁹ Al-Hadid ayat 11.

Qard dan *dain* dalam fiqih muamalah memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaan mendasar antara *qard* dan *dain* terletak pada cakupan maknanya. *Dain* mencakup segala jenis utang baik akibat dari suatu akad atau transaksi, seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan dan lain-lain. Atau akibat dari menghabiskan atau merusakkan barang orang, misalnya secara tidak sengaja memecahkan kaca rumah orang, maka kaca yang pecah tersebut menjadi tanggungan atau utang.

Sebagai contoh untuk membedakan *dain* dan *qard*, misalnya Deryn membeli mobil secara kredit kepada perusahaan *leasing*, maka selama kredit belum lunas, Deryn mempunyai hutang kepada perusahaan tersebut. Hutang disini dalam bahasa fiqihnya adalah *dain*, bukan *qard*. Karena hutang di sini bukan akibat dari akad pinjaman, melainkan dari akad jual-beli. Sedangkan jika kita meminjam uang kepada bank, misalnya. Hutang tersebut bisa disebut *dain*, bisa juga disebut *qard*. Maka semua *qard* adalah *dain*, tetapi tidak semua *dain* adalah *qard*. Sehingga *dain* lebih umum daripada *qard*, *dain* mencakup segala jenis hutang karena sebab apapun.

Sedangkan *qard* adalah hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang-piutang.²⁰

Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik di antara kedua belah pihak.²¹ Hal ini harus sesuai dalam syarat sahnya **perjanjian** yang mana dalam Pasal 1313 KUH Perdata dapat diartikan bahwa suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan antara dua orang atau lebih yang melahirkan perikatan dari orang-orang yang berjanji tersebut.

Sedangkan perjanjian itu sendiri mengandung 3 (tiga) asas yaitu:

1. Asas konsensualisme yang artinya perjanjian itu terjadi karena persetujuan kehendak para pihak.
2. Asas bahwa perjanjian mempunyai kekuatan pengikat antara para pihak merupakan undang-undang bagi para pihak sendiri.
3. Asas kebebasan berkontrak yang mengandung unsur seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun juga dan mengenai isi

²⁰ <https://www.rumahfiqh.com/fikrah-534-qardh-dan-dain-jenis-utang-yang-serupa-tapi-tak-sama.html> diakses hari Selasa, 18 Februari 2020, pukul 10.01 WIB.

²¹ Pasal 19 ayat (1) POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

dan luasnya perjanjian orang berhak menentukan sendiri sejauh tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan maupun undang-undang.²²

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh peminjam. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir. Dalam proses tahapan pra perjanjian (pra kontrak) harus dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak dan menerapkan asas proporsionalitas dalam kontrak perjanjian yang diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan. Pengertian lain dari penelitian

²² Mashudi dan Chidir Ali, *Pengertian-pengertian Elementar Hukum Perjanjian Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.7.

lapangan (field research), yaitu research yang dilakukan dikancah atau di medan terjadinya gejala-gejala. Yaitu bagaimana kredit online oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi tinjauan yuridis dan normatif.

2. Pendekatan Analisis

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis dan normatif. Dari segi yuridis menurut hukum positif melalui teori undang-undang yang ada. Sedangkan dari segi normatif menganalisis obyek permasalahan menggunakan Hukum Islam dengan teori *murābahah* dan *qard*.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan yang dalam pengambilannya tanpa melalui media perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Aplikasi Cicil, yang berupa dokumen perjanjian atau agreement dalam pengajuan kredit online.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang sudah tersedia yakni berupa sumber tertulis yang dijadikan acuan pembuatan penelitian ini adalah buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, majalah-majalah online, dan yang paling penting adalah web resmi Cicil dan aplikasi Cicil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mengunduh aplikasi cicil, mendaftarkan data diri guna melakukan pengamatan berperan serta, mengamati respon para pengguna aplikasi cicil, selain itu peneliti juga mengamati web-web yang berkaitan dengan aplikasi cicil yang dirasa menunjang dalam pembuatan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Peneliti melakukan wawancara kepada para pembeli yang pernah melakukan transaksi kredit dengan menggunakan Aplikasi Cicil.

c. Studi Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini digunakan sebagai salah satu pelengkap data.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis,

analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai pengertian akad dan jual beli, rukun dan syarat jual beli dalam islam, jual beli dunia maya, pengertian kredit, jual beli kredit dalam islam, *murābahah* dan *qard* dan perjanjian, syarat sah perjanjian, konsep sistem transaksi fintech.

Bab Ketiga merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, yang mencakup: gambaran umum Aplikasi Cicil, Syarat dan ketentuan, sistem pelaksanaan, bentuk perjanjian, dan akad yang digunakan.

²³ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 107.

Bab Keempat berisi pembahasan analisis yuridis normatif terhadap legalitas atau keabsahan penggunaan sistem kredit online PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan skripsi secara keseluruhan yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan. Dan juga saran-saran yang terakhir terdiri daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, analisis yuridis normatif tentang PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi selaku penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* cicil.co.id dalam hal pelaksanaan jenis akadnya dalam konteks pemesanan, perjanjian dan pembagian margin secara flat yang diatur masuk dalam jenis akad *murābahah*, tetapi belum seutuhnya dikatakan *murābahah* karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam mekanismenya seperti penjelasan mekanisme yang ada tidak menjelaskan secara terperinci mengenai akad yang digunakan pada awal pelaksanaan pembiayaan, akad atau perjanjian tersebut ada sebelum objeknya dimiliki Cicil, dan dalam isi perjanjian hanya disebutkan bahwa pembayaran kembali menggunakan akad yang ditentukan dengan membayar pokok pembiayaan + margin keuntungan serta biaya transaksi. Sedangkan untuk layanan pembiayaan uang kuliah dapat diiklaskan dengan menggunakan akad *qard* karena yang di akadkan berupa sejumlah uang atau dana. Selain itu, jual beli kredit pada aplikasi Cicil

diperbolehkan dalam Islam dikarenakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syari'at.

Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut secara yuridis termasuk dalam jenis kontrak baku dan telah absah memenuhi syarat sah perjanjian karena memenuhi unsur-unsur yang ada. Cicil.co.id dalam memberikan pinjaman menggunakan sistem margin yang mana kurang lebih sebesar 1% - 1.5% per bulan. Serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan batasan terkait syarat sah suatu perjanjian dengan menggunakan suatu sebab yang halal serta kebiasaan sebagai acuan.

B. Saran-saran

Bagi umat muslim di Indonesia ketika hendak ber-*mu'āmalah* sebaiknya berhati-hati terhadap situs-situs jual beli online yang banyak bermunculan, telitilah sebelum membeli apakah situs tersebut aman untuk digunakan atau tidak. Suatu akad bisa dikatakan *murābahah* jika:

1. Akad dilaksanakan setelah barang tersebut ada. Karena jika di awal maka formula akadnya mirip dengan *qard*.
2. Secara prinsip barang tersebut harus milik Cicil. Harus terdapat penegasan objek, jika suatu akad ingin dikatakan jual beli maka barang tersebut harus dimiliki terlebih

dahulu, karena apabila akad barangnya belum di awal maka bisa terjebak *ba'iul maqdam*.

3. Bahwa unsur di harga jual itu merupakan harga pokok supplier ditambah keuntungan bersih dan cicilannya harus flat bukan anuitas.

Selain itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca, sangat penulis harapkan. Dalam skripsi ini juga masih terbuka bagi para peneliti lain untuk dapat meneliti lebih mendalam terhadap pembahasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2013.

2. Hadits

Hadis Shahih Bukhari, *Ensiklopedi Hadits 9 Imam*, www.dar-us-salam.com, addaru tsaniyah, Android version.

3. Fikih dan Usul Fikih

Abdullah, Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Abd, Shomad dan Trisadini P. Usanti, "Asas-Asas Perikatan Islam dalam Akad Pembiayaan," *Yuridika*, Vol. 24, No. 3, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Azzam, Abdul Azis Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i, cet ke-1*, Jakarta: Almahira, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dianita Eka Sari, "Praktik Kredit dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku pada Electronic Commerce dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2018.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Celeban Timur UH III, 2008.

Djamali, R. Abdul , *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.

Denazkey17.blogspot.com/2010/11/murobahah-dalam-perbankan.html, diunduh pada hari Senin, 28 Oktober 2019, pukul 19.50.

Haidar Sabana Sakti, “Pengaruh Biaya Operasional dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Margin Pembiayaan *Murābahah* pada PT. Bank Mega Syari’ah Indonesia,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* 2014.

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012.

Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari’ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009.

Imam, Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Karim, Adimarwan A, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari’ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari’ah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Muhammad, *Teknik Perhitungan bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Nining Wahyuningsih, "Kartu Kredit (Suatu Tinjauan Syari'at Islam)," *Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 2.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Cipayung: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Siddik, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam, Cet. Ke-1*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam cet. ke-2*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu, *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayang Publishing, 2011.

4. Hukum Positif dan Ilmu Hukum

- Badruzaman, Mariam Darus, *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian-Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-*

Hambatannya dalam Praktek di Medan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Hemoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, 2010.

Khairandy, Ridwan, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Mashudi dan Chidir Ali, *Pengertian-pengertian Elementar Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Meliala, A Qirom Syamsudi, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, cet. ke-1*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Santosa, Lukman, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, Malang: Setara Press, 2016.

- Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sidik, Salim H, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Subekti, R , *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1999.
- Subekti, *Aneka Perjanjian cet. ke-6*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.
- Usman, Rahmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Windari, Ratna Artha, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

5. Lain-lain

Ernama, Budiharto, Hendro S., “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No.3 2017.

<https://docplayer.info/55140494-Financial-technology-fintech-di-indonesia-muliaman-d-hadad-ph-d-ketua-dewan-komisioner-ojk.html> diunduh pada hari Sabtu, 02 November 2019 pukul 18:36.

<https://youngster.id/sociopreneur/edward-widjanarko-bantu-permudah-akses-pembiayaan-bagi-mahasiswa/> diunduh Hari Minggu, tanggal 03 November 2019, pukul 19:01.

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/suku-bunga-dasar/Default.aspx>. Diakses tanggal 08 Desember 2019 pukul 20.09 WIB.

Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, “Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis 20 (1) Universitas Pelita Harapan* 2017.

Melia Gripin Setiawati, “Analisis Sistem Informasi Aplikasi *Online* Kartu Kredit Menggunakan Metode SERVQUAL (Studi Kasus ANZ Bank),” *Journal Telekomunikasi dan Computer*, Vol. 6, No. 2 2015.

Mulkan, Abdul Munir, *PAKAR Menjawab*, Yogyakarta: SIPRESS, 1992.

Pasal 19 ayat (1) POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 1758 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348 Republik Indonesia Nomor 6005.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Pramayunta Yudha Kiswara, “Membangun Aplikasi Analisa Kredit Online Menggunakan JSP (Java Server Page),” *Skripsi* Institut Teknologi Sepuluh November 2010.

Rahmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran,” *Yuridika*, vol. 32, no.1, Januari 2017.

Rahman, Hassanudin, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Ratna Hartanto, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Universitas Islam Indonesia*, vol. 25, Januari 2018.

Sutan Remy Sjahdeni, “Hukum Siber Sistem Pengamanan E-Commerce,” *Makalah dalam Seminar tentang Peran Penegak Hukum dalam Kaitannya dengan Transaksi Perbankan*, Januari 2001.

Web cicil: <https://www.cicil.co.id>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

TERJEMAH





NO	HAL	Fn	Terjemahan
1	12	13	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya
2	13	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
2	14	19	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.
3	21	2	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya
4	22	5	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang

			itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
5	27	14	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan
6	30	17 Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Pengguna Cicil



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
KALIJAGA
AKARTA

Pedoman Wawancara

1. Apakah yang membuat anda memilih jasa kredit online Cicil?
2. Bagaimana tingkat dan mutu pelayanan jasa cicil?
3. Apakah sistem pembayaran cicil mudah diangsur? Jika ya, apa yang membuat hal itu mudah?
4. Apakah anda pernah merasa dirugikan ketika melakukan agreement oleh cicil ambassador?
5. Apakah agreement atau perjanjian yang dikeluarkan oleh pihak cicil jelas dan mudah dipahami?
6. Menurut anda, apakah cicil ini memakai bunga atau tidak?
7. Berapa besar margin dalam setiap cicilan anda?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

ASSYIFA UMAIYA UMAR

Data Pribadi



Nama : Assyifa Umaiya Umar
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 April 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 158 cm
Berat Badan : 45 kg
Alamat : Jalan. Gayam No. 22, RT. 02, RW.01, Baciro,
 Gondokusuman Yogyakarta 55225
Handphone : 087722379781
Status : Belum Menikah
E-mail : Assyifaumaiya@gmail.com

Data Pendidikan

Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri Tukangan Yogyakarta, Tahun Lulus 2010
 SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Tahun Lulus 2013
 SMA : MAN 1 Yogyakarta, Tahun Lulus 2016
 Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Semester 5)

Non Formal

Hijabie Modelling School
 Magang Di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Yogyakarta bagian Pelayanan

Pengalaman Organisasi

1. DPK MPS (Dewan Perwakilan Kelas Majelis Permusyawaratan Siswa) di MAN 1 YK
2. Organisasi Bussines Law Centre Divisi Pendidikan dan Pengembangan di UIN SUKA
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Divisi Minat dan Bakat di UIN SUKA

Kemampuan

1. Berbahasa Indonesia Aktif
2. Mampu menggunakan internet
3. Mampu bersosialisasi dengan baik

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terima kasih